

EDITORIAL

Model Teologi Publik Kristen bagi Masyarakat Indonesia

Benyamin F. Intan 

STT Reformed Injili Internasional, Indonesia
benyaminintan@yahoo.com



Pada dasarnya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius. Animisme, dinamisme, dan panteisme dihidupi oleh masyarakat Nusantara setidaknya sebelum abad keempat. Setelahnya, agama-agama dari luar Nusantara mulai berdatangan dan diterima dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada masa penjajahan, para pejuang—seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyak Dhien, Kapitan Pattimura, Sisingamangaraja XII, dan lainnya—dikobarkan oleh semangat religiusitas masing-masing untuk mengusir penjajah. Sesudah merdeka, pemilu yang diadakan pertama kali pada tahun 1955 diikuti oleh tujuh dari 30-an partai yang berasaskan agama, antara lain Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti), Angkatan Kemenangan Umat Islam (AKUI), Partai Katolik, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Dari tujuh partai tersebut, hasil pemilu yang melibatkan lebih dari 37 juta pemilih memperlihatkan hanya dua partai, yakni PPTI dan AKUI, yang tidak masuk sepuluh besar yang memperoleh kursi di DPR dan Konstituante.¹

Akan tetapi, fakta keragaman agama tersebut sekaligus menjadi persoalan, terutama kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). SETARA Institute pada tahun 2025 menemukan 331 tindakan dari 221 peristiwa kekerasan berbasis agama sepanjang 2025. Tindakan aktor non-negara itu mencapai 197 tindakan lebih tinggi dari tindakan aktor negara berjumlah 128 tindakan. Di tahun ini, pola baru yang ditemukan adalah kelompok warga yang menjadi aktor non-negara tertinggi sebagai pelaku pelanggaran kebebasan, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebanyak 61 tindakan dilakukan oleh kelompok warga, lalu disusul oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas, MUI, tokoh agama, perangkat FKUB, dan individu.²

Tindakan intoleransi biasanya dialami oleh kelompok agama minoritas—baik noritas non-Islam maupun minoritas Islam. Persoalan intoleransi terhadap minoritas non-Islam umumnya terjadi pada kekristenan, khusus yang berhubungan dengan rumah ibadah.³ Namun, meskipun terjadi dalam skala kecil, kekerasan juga menimpa penghayat Laroma di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara yang merupakan wilayah mayoritas Kristen.⁴ Di pihak lainnya, kekerasan terhadap Ahmadiyah dan Syiah masih terjadi hingga saat ini.⁵

1 Komisi Pemilihan Umum, "Pemilu 1955", diakses 15 April 2026, <https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955..>

2 Adhfar Aulia, "Angka Kekerasan Berbasis Agama Tahun 2025 Turun, Warga jadi Aktor Tertinggi," *DetikNews*, 10 Maret 2026, <https://news.detik.com/berita/d-8393860/angka-kekerasan-berbasis-agama-tahun-2025-turun-warga-jadi-aktor-tertinggi>.

3 Lih. World Watch Research, *World Watch List 2024: Situation of Religious Freedom for Christians*, World Watch List No. 42 (Open Doors International, 2024), <https://www.opendoors.org.za/wp-content/uploads/2024/01/42-Indonesia-Media-Advocacy-Dossier-ODI-2024.pdf>; Haris Prabowo, "Setara: 50 Tempat Ibadah Diganggu Selama 2022, Gereja Terbanyak", *Tirto*, 1 Februari 2023, <https://tirto.id/setara-50-tempat-ibadah-diganggu-selama-2022-gereja-terbanyak-gBL1>; Callistasia Wijaya, "Setidaknya 200 Gereja Disegel atau Ditolak dalam 10 Tahun Terakhir, Apa yang Harusnya Dilakukan Pemerintah?", *BBC News Indonesia*, 29 Agustus 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49494326>; Setara Institute mencatat, sejak 2007 hingga 2018, setidaknya terdapat 398 gangguan terhadap rumah ibadah. Gereja merupakan rumah ibadah yang paling sering diserang dengan total 199 gangguan, lih. Andhika Prasetyo, "Kebebasan Beragama belum Terlindungi", *Media Indonesia*, 11 Desember 2020, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/368014/kebebasan-beragama-belum-terlindungi>.

4 Yoanes Litha, "SETARA Institute Kecam Perusakan Rumah Tinggal Penghayat Laroma", *VOA Indonesia*, 25 Juni 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-kecam-perusakan-rumah-tinggal-penghayat-laroma/6632771.html>.

5 Bandingkan dengan Adinda Tenriangke Muchtar, dkk., *Policy Paper Evaluation of the Requirements for the Establishment of Houses of Worship in the Joint Regulation of Minister of Religious Affairs and Minister of Home Affairs Number 9 and 8 of 2026 for the Right to Freedom of Religion and Belief in Indonesia*, (The Indonesian Institute, 2024), 25, <https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2024/04/Policy-Paper-Evaluation-of-the-Requirements-for-the-Establishment-of-Houses-of-Worship-in-PBM-2006-for-the-Right-to-Freedom-of-Religion-and-Belief-in-Indonesia.pdf>; Pada 2023, sebanyak 15 kelompok menjadi korban pelanggaran dalam kategori "kelompok yang dituduh sesat/menyimpang". Dua teratas diisi komunitas LGBT dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Lih. Alamsyah M. Dja'far, *Laporan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan KBB di Indonesia 2023*, (Wahid Foundation,

Dengan latar belakang tersebut, editorial ini berupaya untuk mengambil bagian kecil dalam pengembangan model teologi publik Kristen yang berbasis warisan Neo-Calvinis, terutama Abraham Kuyper, sebagai pemikir Reformed yang juga pernah memengaruhi Indonesia di zaman Hindia-Belanda pada saat ia menjadi Perdana Menteri Belanda. Pemikirannya diharapkan dapat menjawab tantangan keragaman religiusitas di Indonesia dalam kerangka negara Pancasila. Karena itu, penulis mengimplementasikan pemikiran neo-Calvinisme, yaitu konsep kemajemukan (*principled pluralism*) Kuyper, di dalam konteks Indonesia.

Dalam riwayatnya, tradisi pemikiran Kuyper berkembang menjadi neo-calvinisme karena menggunakan pemikiran calvinisme dengan cara yang lebih baru. Kontribusi terbesar neo-Calvinisme yang paling signifikan adalah visinya tentang pluralisme atau kemajemukan. Konsep kemajemukan adalah peran penting neo-Calvinisme di Belanda dengan munculnya masyarakat pluralis dan toleran sejak akhir abad XIX. Dalam hal ini, peran penting *principled pluralism* di dalam “*embrace of pluralism*” menjadi tidak terbatas di Eropa, melainkan juga menyebar di Amerika Utara yang secara khusus adalah Amerika Serikat. James K. A. Smith mengungkapkan bahwa “Neocalvinism’s principled pluralism was ahead of its time and should have new resonance and uptake in the fraught pluralization of the democratic West.”⁶

Principled pluralism yang digagas oleh Kuyper memiliki dua elemen dasar. Pertama, *structural pluralism* yang dikenal dengan *sphere sovereignty*. Elemen ini percaya bahwa Allah mencipta berbagai institusi sosial masyarakat (keluarga, gereja, sekolah, industri, pemerintah) yang masing-masing memiliki tugas, identitas, dan tanggung jawabnya sendiri yang tidak boleh tumpang tindih.

Elemen kedua *principled pluralism* adalah *confessional pluralism*. Manusia telah diciptakan Allah sebagai makhluk religius atau *homo religioso*. Artinya, oleh Calvin, hidup manusia secara hakiki religius walau implikasinya menjadi tidak adanya moral yang netral. Urusan publik tidak kalah religius daripada urusan privat dalam kehidupan individu, rumah tangga, gereja, dan sekolah (Kuyper’s cosmic Christ: “There is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is Sovereign over all, does not cry, Mine!”)⁷ Sebagai ekspresi religius manusia, mereka tidak boleh dikekang, termasuk mendirikan dua universitas Kristen. Contohnya, Gordon Spykman mendefinisikan *confessional pluralism* sebagai hak berbagai kelompok agama yang membentuk suatu masyarakat untuk mengembangkan pola-pola keterlibatan asosiasi-asosiasi mereka sendiri (sekolah, partai politik, serikat buruh, gereja, dan sebagainya) dalam kehidupan publik untuk mempromosikan pandangan-pandangan mereka.⁸ Kuyper juga memberikan

2024), 54, <https://wahidfoundation.org/publikasi/laporan-kbb>. Dalam hal kekerasan terhadap Syiah, laporan dari AJI dan Monash University mengidentifikasi ujaran kebencian terhadap Syiah sebanyak dua ribu serangan, Ika Idris, dkk., *Laporan Pemantauan Ujaran Kebencian Terhadap Kelompok Rentan pada Pemilu 2024*, (Aliansi Jurnalis Independen, 2024), 17, <https://aji.or.id/system/files/2024-08/laporan-pemantauan-ujaran-kebencian-terhadap-kelompok-rentan-pada-pemilu-2024bahasa-indonesia.pdf>.

6 James K. A. Smith, *Awaiting the King (Cultural Liturgies): Reforming Public Theology*, Cultural Liturgies (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2017), 131.

7 Abraham Kuyper, *Abraham Kuyper: A Centennial Anthology*, 1. publ, ed. oleh James D. Bratt (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1998), 461.

8 Gordon J. Spykman, *God and Politics: Four Views on the Reformation of Civil Government: Theonomy, Principled Pluralism, Christian America, National*

rambu-rambu agar agama berkontribusi pada lingkup publik, yakni teologi publik yang seyogyanya memiliki natur *confessional approach* yang didefinisikan oleh Ronald Thiemann, “faith seeking to understand the relation between Christian convictions and the broader social and cultural contexts within which the Christian community lives.”⁹

Selanjutnya, kedua elemen *principled pluralism* itu berperan sebagai lensa hermeneutis ketika menghayati Pancasila. Dalam konteks negara Pancasila, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendapati pengakuan Indonesia akan “Allah” sehingga sila tersebut bukan sekadar urutan pertama. Ia juga adalah dasar yang menjiwai keempat sila lainnya sebagai sila pemandu yang menerangi keempat sila lainnya dengan etika dan moral.

Dalam elemen *structural pluralism*, pemerintah harus tunduk pada norma-norma transendental Tuhan karena telah ditetapkan oleh Tuhan dan menerima tugas-tugas pemerintahan yang ditunjuk secara ilahi. Oleh karena itu, pemerintah, dalam keberadaannya, harus “mengakui panggilannya untuk melayani Tuhan” dan tugas utamanya untuk mempromosikan keadilan dan moralitas dalam masyarakat.¹⁰ Ketika menjalankan tugasnya, pemerintah “berada di luar ranah agama yang diwahyukan”. Akan tetapi, pemerintah juga memiliki, tambah Kuyper, “pengetahuan alamiah tentang Tuhan” dan bukan “jenis supranatural, setidaknya tidak secara langsung.”¹¹ Dengan cara ini, agama dipisahkan dari politik. Kuyper menekankan “tidak ada pemisahan antara agama dan negara tetapi hanya antara negara dan gereja.”¹² Dalam pemikiran Kuyper, negara memiliki bentuk negara religius yang bukan teokratis maupun sekuler, tetapi yang percaya pada kedaulatan Tuhan.

Sementara itu, elemen kedua *confessional pluralism* menyatakan kedaulatan Allah atas semua ciptaan termasuk negara. Dengan kata lain, wilayah publik Indonesia tidak ada yang netral dan terbebas dari nilai religius sehingga ini sesuai dengan pandangan Kuyper. Seperti yang dinyatakan oleh Roy A. Clouser sebagai seorang Kuyperian bahwa tidak ada satu pun dalam kehidupan manusia yang tidak religius.¹³ Jadi, menurut *confessional pluralism*, agama harus membawa seluruh gagasan religiositasnya, yaitu Kitab Suci dan tradisi, ketika berkiprah di wilayah publik.

Implikasinya, gereja perlu keluar dari zona nyaman dengan hadir sebagai *public church* bagi masyarakat sekitarnya. Dalam level negara, pemerintah harus berani menerapkan kebijakan berbasis keadilan untuk menghormati keragaman agama tanpa standar ganda. Di tataran masyarakat sipil, mereka difasilitasi dan didorong untuk menggiatkan *mutual learning* dan solidaritas lintas iman di dalam masyarakat. Dalam dunia akademik, ruang teologi perlu didorong untuk menjadi suara epistemologi dalam sains sosial dan kebijakan.

Confessionalism, diedit oleh Gary Scott Smith (Philipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Co, 1989), 81.

9 Ronald F. Thiemann, *Constructing a Public Theology: The Church in a Pluralistic Culture*, 1st ed (Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 1991).

10 Kuyper, *Our Program*, 49.

11 *Ibid.*, 65-66

12 *Ibid.*, 354.

13 Roy A. Clouser, *The Myth of Religious Neutrality, Revised Edition: An Essay on the Hidden Role of Religious Belief in Theories* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2005), 140.

Referensi

- Aulia, Adhfar. "Angka Kekerasan Berbasis Agama Tahun 2025 Turun, Warga jadi Aktor Tertinggi." *DetikNews*, 10 Maret 2026. <https://news.detik.com/berita/d-8393860/angka-kekerasan-berbasis-agama-tahun-2025-turun-warga-jadi-aktor-tertinggi>.
- Clouser, Roy A. *The Myth of Religious Neutrality, Revised Edition: An Essay on the Hidden Role of Religious Belief in Theories*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2005.
- Dja'far, Alamsyah M. *Laporan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2023*. Jakarta: Wahid Foundation, 2024. <https://wahidfoundation.org/publikasi/laporan-kbb>.
- Idris, Ika, dkk. *Laporan Pemantauan Ujaran Kebencian terhadap Kelompok Rentan pada Pemilu 2024*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2024. <https://aji.or.id/system/files/2024-08/laporan-pemantauan-ujaran-kebencian-terhadap-kelompok-rentan-pada-pemilu-2024bahasa-indonesia.pdf>.
- Komisi Pemilihan Umum. "Pemilu 1955." Diakses 15 April 2026. <https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955>.
- Kuyper, Abraham. *Abraham Kuyper: A Centennial Anthology*. Diedit oleh James D. Bratt. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1998.
- Litha, Yoanes. "SETARA Institute Kecam Perusakan Rumah Tinggal Penghayat Laroma." *VOA Indonesia*, 25 Juni 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-kecam-perusakan-rumah-tinggal-penghayat-laroma/6632771.html>.
- Muchtar, Adinda Tenriangke, dkk. *Policy Paper Evaluation of the Requirements for the Establishment of Houses of Worship in the Joint Regulation of Minister of Religious Affairs and Minister of Home Affairs Number 9 and 8 of 2006 for the Right to Freedom of Religion and Belief in Indonesia*. Jakarta: The Indonesian Institute, 2024. <https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2024/04/Policy-Paper-Evaluation-of-the-Requirements-for-the-Establishment-of-Houses-of-Worship-in-PBM-2006-for-the-Right-to-Freedom-of-Religion-and-Belief-in-Indonesia.pdf>.
- Prabowo, Haris. "Setara: 50 Tempat Ibadah Diganggu Selama 2022, Gereja Terbanyak." *Tirto*, 1 Februari 2023. <https://tirto.id/setara-50-tempat-ibadah-diganggu-selama-2022-gereja-terbanyak-gBL1>.
- Prasetyo, Andhika. "Kebebasan Beragama Belum Terlindungi." *Media Indonesia*, 11 Desember 2020. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/368014/kebebasan-beragama-belum-terlindungi>.
- Setara Institute. "Setara Institute: 97 Kasus Penistaan Agama Terjadi di Indonesia." Diakses 26 Juni 2025. <https://setara-institute.org/setara-institute-97-kasus-penistaan-agama-terjadi-di-indonesia/>.
- Smith, James K. A. *Awaiting the King: Reforming Public Theology*. Cultural Liturgies Series. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2017.
- Spykman, Gordon J. *God and Politics: Four Views on the Reformation of Civil Government: Theonomy, Principled Pluralism, Christian America, National Confessionalism*, diedit oleh Gary

- Scott Smith, 81–101. Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing, 1989.
- Thiemann, Ronald F. *Constructing a Public Theology: The Church in a Pluralistic Culture*. 1st ed. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 1991.
- Wijaya, Callistasia. “Setidaknya 200 Gereja Disegel atau Ditolak dalam 10 Tahun Terakhir, Apa yang Harusnya Dilakukan Pemerintah?” *BBC News Indonesia*, 29 Agustus 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49494326>.
- World Watch Research. *World Watch List 2024: Situation of Religious Freedom for Christians*. World Watch List No. 42. Open Doors International, 2024. <https://www.opendoors.org.za/wp-content/uploads/2024/01/42-Indonesia-Media-Advocacy-Dossier-ODI-2024.pdf>.